UPAYA MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN HUTAN ADAT TIGO LUHAH DI DESA KEMANTAN KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR KABUPATEN KERINCI

VOL-3 NO-6 2019

Silvia Kurnia Syahada ¹⁾, Ratna Wilis ²⁾

Program studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang Email: silviakurnia45@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik fisik dan sosial Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan dan upaya masyarakat dalam pemanfaatan Hutan Adat Tigo Luhah di Desa Kemantan Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci. Metode penelitian yang digunakan adalah metode gabungan (Mixed Method). Informan penelitian berjumlah 10 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) karakteristik dari segi fisik Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan memiliki iklim yang dipengaruhi oleh angin musim, jenis tanah ultisol dan podsolik, Kemiringan lereng Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan berada pada 15-45% Penggunaan lahan merupakan hutan lindung dan hutan produksi, Fungsi kawasan merupakan kawasan penyangga dan budidaya tanaman tahunan, (2) Sistem pemanfaatan dalam pengelolaan Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan berupa pembagian 3 zona dibedakan atas penggarapnya dan kategori jenis lahannya dimana adanya pembagian kelompok tani, pengelolaannya berupa aturan, larangan, sanksi adat, dan bunga kayu, (3) Upaya masyarakat Desa Kemantan untuk menjaga kelestarian dalam pemanfaatan hutan adalah patuh terhadap aturan dan larangan yang berlaku.

Kata Kunci: Hutan adat, Upaya, Kearifan Lokal, Pemanfaatan

ABSTRACT

This study aims to determine the physical and social characteristics of the Tigo Luhah Kemantan Customary Forest and the community's efforts in the use of the Tigo Luhah Customary Forest in the Kemantan Village, Air Warm Timur District, Kerinci Regency. The research method used is a combined method (Mixed Method). Research informants numbered 10 people. The results showed that (1) physical characteristics of the Tigo Luhah Kemantan customary forest have a climate that is affected by monsoons, ultisol and podsolic soil types, the slope of the Tigo Luhah Kemantan customary forest is 15-45%. Land use is protected forest and forest production, the function of the area is a buffer zone and annual crop cultivation, (2) Utilization system in the management of the Tigo Luhah Kemantan Indigenous Forest in the form of division of 3 zones differentiated by cultivators and land type categories where there is division of farmer groups, management in the form of rules, prohibitions, customary sanctions, and wood flowers, (3) The efforts of the people of Kemantan Village to preserve forest utilization are in compliance with the rules and prohibitions that apply.

¹Mahasiswa Program Studi Geografi

²Dosen Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial

PENDAHULUAN

Hutan bagi masyarakat bukanlah hal yang baru, terutama masyarakat masih bagi yang memiliki nilai-nilai dan kultur tradisional. Sejak jaman dahulu, mereka tidak hanya melihat hutan sebagai sumber daya potensial saja, melainkan memang merupakan sumber pangan, obat-obatan, energi, sandang, lingkungan dan sekaligus tempat tinggal mereka. Bahkan sebagian masyarakat tradisional yang meyakini bahwa hutan memiliki nilai spiritual, yakni dimana hutan atau komponen biotik dan abiotik yang ada di dalamnya sebagai obyek yang memiliki kekuatan dan atau pesan supranatural yang mereka patuhi (Fauzi, 2012).

Hutan di Indonesia merupakan hutan alam tropika basah yang terbesar dan terkaya akan keanekaragaman hayatinya, baik flora maupun fauna. Tahun 1995, Indonesia masih berada di urutan kedua setelah Brazil, dalam penguasaan hutan tropis, dengan luas mencapai 100 juta hektar, atau sekitar 10 persen dari hutan tropis yang tersisa di dunia saat itu. Namun berdasarkan data hingga Indonesia sudah tergesar ke urutan ketiga, setelah Brazil dan Zeire (Alius, 2011:2).

Pada kenyataannya, banyak hutan di Indonesia yang luasnya berkurang di zaman modern ini. Kerusakan hutan ini disebabkan oleh penebangan hutan secara besarbesaran, pencurian kayu, bencana alam seperti longsor dan kebakaran hutan. Dari salah satu wawancara peneliti oleh salah satu masyarakat pengurus hutan, masih terjadi pencurian kayu dan penambangan batu, dan perambatan hutan di area hutan Kerinci.

Adanya tekanan masyarakat sekitar terhadap pelestarian kawasan tersebut dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Keberadaan Kabupaten hutan di Kerinci merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan Kerinci masyarakat mengingat setengah dari wilayah Kabupaten Kerinci adalah kawasan hutan. Masyarakat menjaga dan memanfaatkan hutan adat sebagai tempat mencari hasil hutan non-kayu yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadikan hutan adat sebagai tempat pelestarian tumbuhan dan hewan, serta menjadikannya kawasan penjaga mata air untuk kebutuhan sanitasi dan pertanian.

Hutan adat juga merupakan bagian yang tak terpisakan dari aktifitas masyarakat alam Kerinci, pentingnya hutan bagi masyarakat adalah pendukung atau pun bagian pokok bagi kebutuhan utama Kerinci. masyarakat seperti meningkatkan kualitas ekosistem berbasis masyarakat, meningkatkan pendapatan berbasis pertanian, mikroekonomi dan pariwisata. masyarakat di sekitar hutan adat

sehingga mereka dapat diberdayakan secara ekonomi. Selain itu, potensi wisata yang terdapat dalam hutan bisa diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan karena hutan yang masih lestari dan terjaga keindahannya.

Sejak hutan adat diresmikan, masyarakat Kemantan memanfaatkan dengan cara menjalankan kearifan lokal dalam melestarikan hutan. Masyarakat adat Kemantan cukup memahami dan memtuhi prinsipprinsip lingkungan yang hadir dengan adanya hutan adat ini seperti prinsip hormat terhadap alam dan memiliki tanggung jawab terhadap alam maupun terhadap kelestarian alam khususnya makhluk hidup. Kearifan lokal dalam pemanfaatan hutan adat yang telah hadir ini patut untuk dilestarikan oleh masyarakat Desa Kemantan, hal ini mengingat tingginya perambatan hutan yang terjadi di Kabupaten Kerinci.

Dengan adanya hutan adat ini dapat dijadikan sebagai alat pengetahuan oleh masyarakat Desa Kemantan dalam pemanfaatan hutan dan melestarikan hutan agar generasi selanjutnya dapat menikmati hasil hutan dalam jangka waktu yang lama.

METODE PENELITIAN Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode gabungan (*Mixed Methods*) dengan menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei s.d Juni 2019 di desa Kemantan Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci. Desain penelitian ini menggunakan sequential explanatory.

Model penelitian sequential explanatory design dicirikan dengan melakukan pengumpulan data dan analisis data kuantitatif pada tahap pertama, dan diikuti dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap kedua. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka penelitian ini untuk bertujuan menggambarkan data pengolahan berupa peta menafsirkan kemudian sampai menghasilkan suatu informasi mengenai pemanfaatan hutan adat di Desa Kemantan Kecamatan Hangat Timur Kabupaten Kerinci.

Metode penelitian kuantitatif digunakan dalam hal menggambarkan karakteristik hutan sedangkan metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui upaya masyarakat dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan adat.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini menggunakan teknik purpose sampling . Subjek

penelitian yang memenuhi karakteristik adalah masyarakat adat tigo luhah desa kemantan, ketua adat desa kemantan, kepala desa kemantan, kepala pengelola hutan adat tigo luhah, aparat desa terkait.Data sekunder diperoleh dari Instansi yang terkait antara lain dinas Kehutanan Kabupaten

Kerinci, Balai Taman Nasional Kerinci Seblat dan BPS.

Variabel Data

Terdapat tiga gejala yang menjadi fokus peneliti yang akan diamati, variabel dalam penelitian ini disajikan di dalam tabel 1.

Tabel 1. Variabel Data

No	Variabel	Jenis Data	Hasil
1	Karakteristik hutan adat	Primer,	Survei, Pengolahan
1.	tigo luhah di Desa	Sekunder	Data
	Kemantan		
2.	Bentuk pemanfaatan	Primer	Survei, Wawancara
	lahan hutan adat		
3.	Upaya dalam	Primer	Survei, Wawancara
	pemanfaatan dan		
	pelestarian hutan adat		

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2019

Teknik Analisis Data Metode Kuantitatif

Teknik analisis data yang digunakan adala kuantitatif dengan analisis spasial yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk variabel pemetaan pertama penelitian yaitu untuk melihat dan menggambarkan karakteristik hutan adat tigo luhah di Desa Kemantan Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci. Analisis spasial dilakukan dengan menggunakan alat sistem informasi geografis berupa software ArcGIS 10.1. Deskiptif kuantitatif yaitu penelitian yang dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data.

penafsiran terhadap data, serta penampilan dari hasilnya. Dalam penelitian ini analisis deskriptif kuantitatif digunakan dalam hal penafsiran terhadap data spasial berupa peta.

Metode Kualitatif

Dalam penelitian yang dilakukan, analisis akan teknik yang digunakan adalah analisis interaktif,dimana komponen reduksi dan sajian data dilakukan data bersama dengan proses pengumpulan data, penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, dalam Sugiyono, 2010:337). Langah-langkah analisis interaksi dapat dilihat sebagai berikut.

HASIL DAN PEMBAHASAN Karakteristik Fisik Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan

Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan terletak di wilayah Desa Kemantan yang memiliki luas 452 ha. Musim hujan di hutan adat Tigo Luhah Kemantan berkisar antara bulan September sampai April tahun berikutnya. Musim kemarau berkisar antara bulan Juni sampai dengan Agustus. Kondisi iklim di hutan adat Tigo Luhah Kemantan secara umum tergolong ke dalam tipe A (basah) dalam klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson.

Rata-rata curah hujan tahunan adalah 2000-2500 mm/per tahun. Adapun jenis tanah yang terdapat di hutan adat Tigo Luhah Kemantan adalah podsolik dan ultisol.

Kemiringan lereng hutan adat Tigo Luhah Kemantan diantara15% - 25% dan 25% - 45% ini menunjukkan bahwa jika hutan ini dirambah maka akan berdampak buruk bagi masyarakat. Kelas kemiringan lereng Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Kelas lereng brdasarkan SK Menteri Kehutanan

No	Kelas	Lereng	Deskripsi
		%	
1.	I	0-2	Datar
2.	II	2-15	Landai
3.	III	15-25	Agak Curam
4.	IV	25-45	Curam

5. V >45 Sangat Curam

Sumber: SK Menteri Kehutanan

Penggunaan lahan di hutan adat Tigo Luhah Kemantan sebagian terdiri dari hutan lindung, hutan produksidan ladang. Fungsi kawasan hutan adat Tigo Luhah Kemantan sebagian besar terdiri dari kawasan lindung dimana terdapat hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat, hutan suaka, termasuk juga ke dalam kawasan penyangga dimana masyarakat Kemantan memanfaatkan sebagai kawasan fungsi budidaya seperti hutan produksi, perkebunan (tanaman keras), kebun campuran dan lain sebagainya, dan kawasan budidaya tanaman tahunan.

Hutan adat Tigo Luhah Kemantan dilewati sungai batang merao yang berasal dari TNKS nasional kerinci seblat) (taman dimana sungai batang merao mengalir sampai ke sawah dan pemukiman warga, air yang dikonsumsi oleh masyarakat desa Kemantan hampir 70% berasal dari hutan adat Tigo Luhah Kemantan.

Berdasarkan survei yang dilakukan masyarakat Kemantan adapun fauna yang ada di hutan adat Tigo Luhah Kemantan yaitu kijang, kambing, kijang, babi hutan, landa, siamang, tapir, rusa, beruang, dan harimau sumatera, bermacam jenis burung dan ular. Kebanyakan tumbuhannya didominasi oleh cemara, kayu kapas, balam, kayu

barnio, meranti, kemenyan, medang hijau dan medang kuning. Serta pinus merkusi strain kerinci atau masyarakat mengenalnya dengan kayu sigi. Pohon ini merupakan endemis di Kerinci seblat dan tidak bisa tumbuh di daerah lain. Dari survei tersebut juga terdapat 87 jenis kayu.

Karakteristik Sosial Sejarah Hutan Adat Tigo Luhah di Desa Kemantan

Desa Kemantan memiliki rentang sejarah yang cukup panjang mulai dari Talang Banio sampai namanya Kemantan sekarang, dari dulu memiliki kesatuan adat yang sangat kuat dibawah tigo luhah Kemantan. Bermekar meniadi Kemantan Darat, walaupun desanya berkembang, mekar lagi sampai sekarang telah menjadi 6 desa yaitu Kemantan Darat, Kemantan Tinggi, Kemantan Agung, Kemantan Mudik, Kemantan Raya, Kemantan Kebalai. Dibawah naungan Tigo Kemantan yaitu kekuasaan para depati.

Sejak 1maret 1994 Kemantan sudah memiliki hutan adat yang posisinya berada diatas desa Kemantan.Namun hutan adat itu kurang terkoordinir dengan baik sehingga masih terjadi penebangan liar dan terjadinya penggundulan hutan. Hutan adat pada saat itu sebagai penjaga ekosistem hutan, penyangga, dan sumber air bagi masyarakat Kemantan.

Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan yang berada di desa Kemantan dibentuk pada tahun 1994. Terbentuknya Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan ini melalui kesepakatan bersama Kepala Desa, Ketua Lembaga Adat Tigo Luhah Kemantan Pementi Yang Berenam, Ketua Kalbu (suku) serta masyarakat Desa Kemantan. Luas Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan yaitu 452 Ha.

Sistem Pemanfaatan Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan

adat. Secara di desa Kemantan terdapat berbagai jenis hutan rimbo (hutan alam), rimbo (hutan lindung/hutan larangan larangan) dan hutan yang kendano (hutan atas kekuasaan penghulu/*ninik* mamak). aturan dan sistem pemanfaatan hutan adat sudah tertuang dalam **Undang-Undang** Adat Tigo Luhah Kemantan (kesepakatan masyarakat).

Dalam sistem pengelolaan lahan hutan Tigo Luhah adat Kemantan terbagi menjadi 3 zona yaitu zona merah 157 Ha (kawasan taman nasional kerinci seblat), zona hijau 163 Ha (kawasan lindung) dan zona kuning 132 Ha (kawasan budidaya). Berdasarkan aturan adat hutan yang boleh dikelola oleh masyarakat desa Kemantan yaitu hanya zona hijau dan zona kuning. Penguasaan dan pengelolaan lahan dan hutan di desa Kemantan dibedakan atas penggarapnya dan

kategori jenis lahannya dimana adanya pembagian kelompok pengelola hutan adat berdasarkan keturunan depati dengan mempertimbangkan kepentingan anak kemenakan (keluarga besar) masing-masing.

Dalam hal ini pemanfaatan atau pengelolaan lahan tidak diberlakukan pungutan apapun. Masyarakat adat desa Kemantan 9 kelompok mempunyai dalam mengelola sumber daya alam dari hutan adat tersebut. Hasil sumber daya alam dari hutan adat dikelola dalam bentuk ladang dan kebun dimana dilihat dari tabel diatas terdapat juga pembagian zona untuk setiap tanaman yang diolah seperti zona hijau diolah oleh kelompok bukit tapis, kasige, bukit manik, batu asoh, sungai ktbe dari keturunan depati parbo dan rajo mudo sedangkan zona kuning diolah oleh kelompok mudik keaye, mudek kayu lembak,luayompoh, duo mayung dari keturunan depati mudo depati parbo, rajo mudo dan zona merah tidak diolah oleh masyarakat karena merupakan penyangga dari hutan adat Tigo Luhah Kemantan.

Syarat pengambilan kayu di Kawasan Hutan Adat Kemantan diantaranya beriameter 60 cm dengan lingkar 160 cm diukur setinggi bahu orang dewasa (1,4meter). Untuk pengambilan kayu diberlakukan aturan yang sangat ketat diantaranya yaitu dibolehkan hanya masyarakat Desa Kemantan dan harus memiliki izin dari Ketua Adat selanjutnya Melapor ke LHA Tigo Luhah Kemantan, kemudian melapor ke Kepala Desa dan BPD.

Dengan kata lain orang luar bukan masyarakat yang Desa Kemantan tidak diperbolehkan untuk kayu. mengambil Bahkan bagi masyarakat Desa Kemantan yang mengambil hasil produksi harus mendapatkan izin dari LHA Tigo Luhah Kemantan. Selain itu masyarakat dapat mengambil, getah, daun, hasil buah-buahan dengan ketentuan tidak menebang dan tidak merusak batangnya.

Disamping ketentuan dan syarat-syarat yang ketat dalam pengambilan hasil kayu dan hutan di kawasan Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan juga dikenai Bunga Kayu (pajak atau berbentuk sumbangan wajib). Pengambilan bunga kayu dikenakan 30% dari harga satu kubik kayu pecahan.

Kearifan lokal

Kearifan lokal berwujud nyata berupa tekstual di Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan berupa aturan dan larangan yang tertuang dalam Undang-Undang Adat Tigo luhah Pementi Yang Berenam Kemantan berisi tentang aturan adat di desa Kemantan dan sistem pemeliharaan Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan. Sedangkan Kearifan lokal yang tidak berwuiud seperti petuan disampaikan secara verbal dan turun

temurun. Seperti kata ketua adat desa Kemantan "Satu batang pohon hutan artinya apabila masyarakat menebang 1 pohon di hutan adat Tigo Luhah Kemantan maka masyarakat harus mananm 10 bibit tanaman. ditebang maka 10 batang ditanam".

Sanksi Adat

dalam Pelanggaran setiap permasalahan sanksi adat daerah Kerinci sama, hanya berbeda ico-(pegang-pakai) dimana pakai dalam Undang-undang tercantum Luhah adat Tigo Kemantan. Pelanggaran tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu ringan, sedang dan berat. Pelanggaran ringan berupa ayam satu ekor dan satu sukat beras. pelanggaran sedang dikenai sanksi 20 gantang beras dan satu ekor kambing, sedangkan pelanggaran berat di kenai sanksi 100 gantang beras dan 1 ekor kerbau.

Hukum adat yang tertulis terdapat di Undang-Undang Adat Tigo Luhah Pemangku Permenti Yang Berenam Kemantan merupakan bentuk aturan berupa perbuatan atau larangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat dan memiliki kekuatan hukum yang jelas berupa sanksi bagi yang melanggar.

Upaya Masyarakat Dalam Pelestarian Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan

Beberapa upaya dalam hukum adat Tigo Luhah Permenti

oleh Berenam yang dilakukan masyarakat desa Kemantan dalam perlindungan dan pelestarian hutan adat Tigo Luhah (1) Larangan menebang pohon di dalam kawasan hutan adat, (2) Membakar hutan tanpa izin di dalam kawasan hutan adat, (3) Menjual kayu hasil tebangan di dalam kawasan hutan adat, (4) Menebang pohon untuk membuat kebun pribadi, (5) Menangkap ikan, membuka kolam, menggunakan bahan peledak, tuba, jala, menambang pasir, dan batu, (6) Melakukan reboisasi terhadap hutan yang rusak, (7) Menerapkan sistem tebang pilih, (8) Melakukan penebangan secara konservatif, (9) Menerapkan sistem tebang tanam (10) Melindungi dan menjaga habitat yang ada di hutan.

Hutan adat Kemantan mampu membuktikan masih terdapat hutan yang dilindungi oleh hukum adat dan dapat menjadi contoh pelestarian alam dari kerusakan lingkungan.

Pembahasan

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pemanfaatan hutan adat berpengaruh atau tidak terhadap kelestarian hutan maka bisa kita lihat dari karakteristik hutan tersebut. Karakteristik tidak hanya dilihat dari segi fisik hutan saja tetapi juga dilihat dari segi sosialnya. Jika dilihat dari segi fisik Hutan adat Tigo Luhah Kemantan merupakan hutan yang memiliki kelerengan yang vaitu diatas 50%. Ini curam

menunjukkan bahwa jika hutan ini dirambah atau dijadikan ladang perkebunan maka akan berdampak buruk bagi masyarakat.

Jika dilihat dari segi flora dan fauna, Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan sangat kaya akan keanekaragamannya. Terbukti menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan diketahui Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan memiliki sebanyak 76 jenis burung, 20 Jenis Mamalia yang dilindungi.

Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa bentuk pemanfaatan hutan adat oleh masyarakat Kemantan yaitu pengolahan dalam bentuk kearifan lokal, sanksi adat dan bunga kayu dimana masyarakat adat desa Kemantan mempunyai 9 kelompok dalam mengelola sumber daya alam dari hutan adat tersebut. Upaya masyarakat melestarikan hutan yaitu dengan adanya aturan dan larangan dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Adat Tigo Luhah Kemantan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat karakteristik disimpulkan bahwa Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan memiliki luas 452 ha dan terbagi menjadi dua karakteristik karakteristik fisik dan karakteristik sosial. Dari segi fisik, Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan tergolong ke dalam klasifikasi iklim Schmidt fan Ferguson, rata-rata curah hujan tahunan adalah 2000-25000 mm/tahun, jenis tanahnya podsolik dan ultisol. Memiliki kemiringan lereng 15%-45%, penggunaaan lahan didominasi oleh hutan lindung, hutan produksi, hutan budidaya, TNKS dan ladang. Fungsi kawasannya sebagian besar terdiri dari kawasan penyangga dan budidaya tahunan.

Hutan adat Tigo Luhah ini memiliki kekayaan sebanyak 76 jenis burung, 20 mamalia yang dilindungi dan 87 jenis kayu. Terbentuknya Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan ini melalui kesepakatan bersama pemangku adat desa Kemantan bersama Kepala Desa, Ketua adat masyarakat beserta Kemantan, masyarakat Desa Kemantan juga telah membentuk Lembaga Hutan Adat (LHA) dan Masyarakat Peduli (MPA) bertugas Api yang mengawasi dan mengelola Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan.

Sistem Pemanfaaatan Hutan adat Tigo Luhah Kemantan yaitu pengolahan dalam bentuk kearifan lokal dan masyarakat adat desa Kemantan mempunyai 9 kelompok tani dalam mengelola sumber daya alam dari hutan adat tersebut. Hasil sumber daya alam dari hutan adat dikelola dalam bentuk ladang dan kebun dimana terdapat juga pembagian zona untuk setiap tanaman yang diolah seperti zona hijau diolah oleh kelompok bukit tapis, kasige, bukit manik, batu asoh, sungai ktbe dari keturunan depati

parbo dan rajo mudo sedangkan zona kuning diolah oleh kelompok *mudik* mudek kayu lembak. keaye, luayompoh, duo mayung dari keturunan depati mudo depati parbo, rajo mudo dan zona merah tidak diolah oleh masvarakat merupakan penyangga dari hutan adat Tigo Luhah Kemantan.

Aturan dalam bentuk Undang-Undang Adat Tigo Luhah Kemantan. aturan adat seperti pengambilan kayu yaitu hanya dibolehkan untuk masyarakat desa Kemantan saja dan perizininan harus melalui ketua adat dan melapor kepada LHA dan BPD.

Upaya Masyarakat Dalam Pelestarian Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan adalah dengan tetap patuh terhadap sanksi adat yang berlaku dimana LHA dan Ketua adat sangat tegas dalam memberikan sanksi bagi yang melannggar dan Hutan adat Kemantan mampu membuktikan masih terdapat hutan yang dilindungi oleh hukum adat dan dapat menjadi alam pelestarian contoh kerusakan lingkungan. Hukum adat yang mengatur tentang hutan tersebut tidak pernah dilanggar Meskipun dalam aturan masyarakat adat setempat boleh mengambil kayu dan memanfaatkan hasil dengan syarat tertentu, namun tetap tidak ada yang menggunakan hak tersebut. Mereka sangat ingin menjaga hutan agar tetap utuh.

DAFTAR PUSTAKA

Alius, S. 2011. Masa depan hutan Indonesia: Rumusan komprehensif terhadap pengelolaan kawasan hutan. Pensil-324. Jakarta

Fauzi, H. 2012. Pembangunan Hutan (Berbasis Kehutanan Sosial). Bandung: Karya Putra Darwati.

Peraturan Menteri Kehutanan No 837/UM/II/1980 dan No 683/KPTS/UM1981 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Departemen

Kehutanan. Jakarta